

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH (BWUM) SUMATERA BARAT

Liesma Maywarni Siregar ¹⁾, Rezki Fauzi ²⁾, Puguh Setiawan ³⁾
Rina Widyanti⁴⁾

^{1,2,3, 4} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
liesmamsiregar@gmail.com ¹⁾

Abstract: *Waqf is a form of worship that is recommended in Islam because its function is to provides the needs of public thus will support the activity of worshiping to Allah SWT. In addition, waqf is also a form of financial instrument used in Islamic economic practices that supports the growth and development of community welfare in the long term. In general, waqf is usually carried out in giving of fixed assets (example: land, buildings, vehicles) but nowadays there is an improvement of the practice in waqf which is carried out through cash. This study aims to determine the implementation of cash waqf management at Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. The research method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of cash waqf management carried out by BWUM West Sumatra has not been in accordance with the provisions stipulated by the Indonesian Waqf Board (BWI) related to the practice of managing cash waqf by an institutional Nazhir where are: the distribution of investment in the management and development of cash waqf exceeds the provisions, the portion of the benefit of investment returns on waqf funds is used more for Nazhir's operations than for the benefit of the community and there is no financial reporting of cash waqf management activities to BWI.*

Keywords: *Waqf, Nazhir, Cash Waqf*

Abstrak: Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam karena fungsinya membantu pemenuhan kebutuhan orang banyak yang kemudian dapat mendukung aktivitas beribadah kepada Allah SWT. Selain itu wakaf juga merupakan bentuk instrument keuangan yang digunakan dalam praktek ekonomi Islam yang mendukung bertumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Secara umum wakaf biasanya dilaksanakan dalam bentuk penyerahan aset tetap (misal tanah, gedung, kendaraan) tetapi pada perkembangannya saat ini, praktek wakaf yang dilaksanakan melalui uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan wakaf uang tunai pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implemementasi pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh BWUM Sumatera Barat belum sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait dengan praktik pengeloaan wakaf uang oleh suatu Nazhir yang berbentuk institusi yaitu sebaran investasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melebihi ketentuan, porsi pemanfaatan hasil investasi atas dana wakaf digunakan lebih besar untuk operasional Nazhir dibandingkan untuk kepentingan masyarakat serta tidak adanya pelaporan keuangan dari aktivitas pengelolaan wakaf uang tunai tersebut kepada BWI.

Kata Kunci : Wakaf, Nazhir, Wakaf Uang

A. PENDAHULUAN

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqafa-yaqifu-waqfa* yang artinya menahan, berhenti. Secara etimologi kata wakaf dipahami sebagai perbuatan menahan fisik harta untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak dalam jangka panjang. Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang punya nilai sosial dan juga ekonomi dan bersifat jangka panjang serta berkelanjutan (Siregar & Setiawan, 2020).

Aktivitas menyerahkan harta pribadi untuk digunakan bagi kepentingan umum ini sudah dilaksanakan oleh berbagai agama dan kelompok yang secara umum dikenal dengan istilah *endowment fund*. Dalam konteks ini karena harta yang diserahkan adalah dalam aset tetap yang bersifat jangka panjang, maka diharapkan memberikan pahala jariyah atau tidak terputus jangka panjang bagi yang berwakaf. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah Muhammad SAW:”apabila anak adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya (HR. Muslim). Lebih lanjut hal ini sejalan dengan UU no.41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk kemaslahatan kesejahteraan sosial

Selain untuk kepentingan sosial, wakaf juga merupakan salah satu instrument keuangan dalam ekonomi digunakan dalam peradaban Islam Sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan juga menjadi instrumen jaminan sosial untuk membantu masyarakat seperti untuk kesehatan, pendidikan, biaya hari tua (Suryadi dan Yusnelly, 2019). Pada umumnya pemahaman masyarakat tentang wakaf masih pada tataran konvensional yaitu kepentingan 3M (masjid, madrasah, makam). Seiring dengan waktu, kecenderungan yang terjadi saat ini, telah terjadi perubahan pola masyarakat dalam berwakaf dari aset tetap menjadi wakaf dengan uang tunai atau disebut juga *cash waqf*.

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 pada tahun 2022, di Indonesia terdapat 231,06 juta penduduk yang beragama Islam atau no 1 di dunia (sumber : okezone.com). Dengan demikian terdapat potensi wakaf uang yang sangat besar dan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara dengan objek penelitian dan juga sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, publikasi ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan tulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah bentuk kebajikan sosial yang berbeda nilainya dan tata cara dengan bentuk infaq, sedekah atau sumbangan. Hal ini dibedakan berdasarkan hukum fiqih yang mengaturnya yaitu pemenuhan rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf terdiri dari : (1) terdapat pelaku yang berwakaf disebut dengan wakif, (2) terdapat barang atau harta benda yang menjadi objek wakaf (*mauquf bih*) dimana harta tersebut memiliki nilai (ada harganya), jelas bentuknya, harta tersebut merupakan hak milik dari wakif (3) terdapat pihak yang menerima peruntukan wakaf tersebut (*mauquf’alaih*) disebut Nazhir, (4) adanya *shighat atau* ikrar penyerahan aset wakaf yang diberikan tersebut. Pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa syarat syahnya perbuatan wakaf harus memenuhi ketentuan :

- (1) objek wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir haruslah harta yang mempunyai nilai, dapat di simpan dan halal, (2) bahwa objek wakaf harus jelas jumlah atau besarnya serta peruntukannya, (3) harta yang menjadi objek wakaf haruslah milik sendiri dari wakif,
- (4) objek wakaf merupakan harta terpisah dan bukan milik Bersama, (5) bahwa wakif berhak menentukan syarat-syarat dalam pemanfaatan aset wakaf.

Qahaf (2005) dalam Hazami (2016) menyebutkan bahwa wakaf dibedakan berdasarkan tujuannya dan batasan waktunya. Adapun wakaf berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi : (1) wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat umum (*khairi*), (2) wakaf keluarga (*dzurri*) yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya dan keturunannya, (4) wakaf gabungan (*musytarak*) apabila tujuannya untuk umum sekaligus keluarga. Sedangkan wakaf berdasarkan Batasan waktunya terbagi menjadi (i) wakaf abadi yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi misal tanah, bangunan, (ii) wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mendapatkan legalitas dari pemerintah ditandai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Sampai kemudian tahun 2004 menjadi titik tolak perkembangan dinamisasi perwakafan di Indonesia. Lahirnya Undang-undang no 41 tahun 2004 yang menjadi landasan hukum yang pasti, kepercayaan public serta perlindungan terhadap aset wakaf termasuk luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja tetapi juga meliputi benda tidak bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. Sejak saat itu, wakaf uang mulai dikenal untuk diaplikasikan.

Terkait hukum wakaf tunai, ulama mempunyai beberapa pendapat yang berbeda. Imam Bukhari menungkapkan bahwa imam Az_Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh untuk diwakafkan dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan dan membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. dimanaa caranya dengan menjadikannya sebagai modal usaha dengan cara mudharabah yang kemudian keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Adapun mazhab Syafii tidak membolehkan wakaf tunai karena wujud uang akan lenyap ketika di bayar sehingga tidak ada wujudnya.

Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang

Ide tentang implementasi wakaf uang tunai ini dipopulerkan melalui pembentukan *Social Investemnt Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh (Lubis dkk, 2010). Wakaf uang tunai dipandang menjadi salah satu pilihan karena lebih fleksibel dilaksanakan dibanding wakaf dalam bentuk asset tetap, mudah dilakukan, mudah untuk diinvestasikan serta lebih produktif (Rozalinda, 2010).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Sya'bani (2016) mendefinisikan wakaf uang sebagai (*cash waqf/waqf an-nuqud*) sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga yang pokonya tidak boleh hilang atau lenyap. Hal ini didukung dengan lahirnya undan-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 16 ayat 3 bahwa objek wakaf meliputi uang dan dalam mata uang Rupiah. Selanjutnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga membuat peraturan Badan Wakaf no. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta

bergerak berupa uang dan juga Peraturan Badan Wakaf Indonesia no. 2 tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi Nazhir badan Wakaf Indonesia, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia no. 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran Nazhir wakaf uang.

Lubis, dkk dalam Sya'bani (2016) menyatakan bahwa wakaf uang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Secara tunai dengan 2 (dua) mekanisme : pertama secara permanen yaitu harta yang diserahkan oleh wakif kepada Nazhir menjadi harta wakaf selamanya dan tidak dapat ditarik kembali, kedua wakaf berjangka merupakan uang yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir hanya bersifat sementara saja dan apabila telah lewat waktu tertentu maka uang tersebut dapat ditarik kembali oleh wakif sehingga yang dapat dipergunakan untuk wakaf adalah hasil investasinya saja.
- 2) Wakaf saham.
- 3) Wakaf takaful yaitu pola wakaf yang dikombinasikan dengan asuransi. Sebagai contoh apabila bapak AZ berwakaf sebesar Rp. 100.000.000,- dan juga berakad dengan perusahaan asuransi Syariah dengan ketentuan akan dibayar secara periodic untuk jangka waktu 10 tahun dan kemudian apabila si Wakif meninggal sebelum jangka waktu akad itu selesai maka perusahaan asuransilah yang akan membayarkan wakaf dari wakif kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
- 4) Wakaf pohon yang dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah pohon tertentu misal pohon kelapa, sawit, karet, jati dll yang dianggap memiliki nilai ekonomi dan produktifitasnya jangka Panjang yang apabila dijual maka uang hasil penjualannya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umum.

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu pasal 28-31 yang dapat dapat dijabarkan:

- i) Wakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- ii) Wakaf benda bergerak berupa uang yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- iii) Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- iv) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- v) Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Sesuai dengan pasal 28-31 UU no. 41 tahun 2004 tersebut maka tata cara wakaf uang tunai adalah sebagai berikut :

- a) Wakaf uang tunai yang diwakafkan adalah mata uang Rupiah
- b) Untuk wakaf uang dalam mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah.
- c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga keuangan Syariah wakaf uang yang bertindak sebagai Nazhir dan telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.
- d) Menyatakan kehendaknya yaitu mewakafkan uangnya.
- e) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang diwakafkan.
- f) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Lembaga keuangan Syariah tersebut.
- g) Dalam hal wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- h) Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atas kuasanya.
- i) Wakaf juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting dan dibutuhkan kemahiran dan keandalan dari nazhir yang dapat dipercaya baik perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Khosim & Busro (2020) menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka nazhir harus memenuhi syarat yaitu :

- 1) Syarat moral: memiliki pemahaman tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan Syariah maupun perundang-undangan negara Republik Indonesia, jujur, amanah dan adil serta cerdas secara emosional dan spiritual.
- 2) Syarat manajemen: mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*, *visioner*, profesional dalam pengelolaan harta, mempunyai program kerja yang jelas.
- 3) Syarat bisnis: mempunyai keinginan, memiliki pengalaman serta ketajaman untuk melihat peluang usaha.

Masih mengacu pada UU no. 41 dimana definisi nazhir disebutkan adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk dapat mengelola harta wakaf tersebut dibutuhkan kompetensi yang khusus seperti keahlian dalam investasi baik itu dalam bentuk investasi saham, reksadana, sukuk, logam mulia, maupun uang dari wakif untuk dikembangkan pada lembaga-lembaga keuangan. Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi dari nazhir tersebut maka dapat dilakukan kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki kewajiban membina para Nazhir di seluruh Indonesia.


Kedudukan nazhir, pada dasarnya adalah dapat dipersamakan kedudukannya dengan pekerja sosial yang bekerja secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Untuk hak dan kewajiban termasuk sanksi dari Nazhir dijelaskan pada pasal 42 UU no 41 tahun 2004 dimana dijelaskan bahwa nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Syariah dan dilakukan secara produktif, serta melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.

Selanjutnya pada pasal 12 UU no 41 tahun 2004 dikatakan bahwa atas pelaksanaan kewajibannya tersebut maka Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 7 Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf dinyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan apabila diinvestasikan selain pada LKS maka harus diasuransikan pada asuransi syariah. Terkait sebaran investasi harta wakaf dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 2011, merupakan bagian dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat. Secara administratif BWUM Sumatera Barat merupakan nazhir yang sudah berbadan hukum yang satu kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nama Nazhir Persyarikatan Muhammadiyah dan fungsinya adalah menghimpun dan menaungi sumber daya wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah. Hal ini telah memenuhi ketentuan dari UU No 41 Tahun 2004 pasal 9 tentang Nazhir yang terdiri dari a.perseorangan; b.organisasi; c.badan hukum.dan pasal 10 poin 2 Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Dalam melaksanakan aktivitas penghimpunan wakaf tunai, BWUM telah menetapkan mekanisme alur berwakaf dan sesuai dengan pasal 21 UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Gambar C.1

Mekanisme Alur Berwakaf Uang Pada BWUM Sumatera Barat

Adapun jumlah dana yang telah dihimpun oleh BWUM Sumatera Barat pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel C.1
 Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018 dan 2019

Saldo akhir 2017	Rp. 825.808.514
Penghimpunan Januari-Desember 2018	Rp. 240.694.400
Penarikan wakaf berjangka	(Rp. 10.000.000)
Penghimpunan Januari-Desember 2019	Rp. 246.026.600
Total Saldo Tahun 2019	Rp. 1.285.799.114.35

Kegiatan pengembangan tersebut dilaksanakan dengan menempatkannya pada LKS sebesar Rp.400.000.000,-, membuat usaha budidaya lele organic dengan nilai investasi Rp.150.000.000,- perkebunan tebu dengan nilai investasi Rp,22.000.000,- dan mendirikan usaha dagang UD. Berkah dengan nilai investasi Rp.800.000.000,-. Mengacu pada peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) investasi dalam instrumen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan 40% (empat puluh persen) di luar Lembaga Keuangan Syariah . kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh BWUM melebihi ketentuan dari Peraturan BWI no 4 tahun 2010 tersebut.

Adapun dana tersebut telah dilakukan pengembangan dengan nilai perolehan tahun 2018 berjumlah Rp. 240. 696.400,- dan tahun 2019 berjumlah Rp. 246.026.600,-. Dari usaha pengembangan tesebut diperoleh hasil investasi dana wakaf sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.2
 Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018-2019

Keterangan	Jumlah	
	2018	2019
Keuntungan Investasi Pada Lembaga Keuangan	Rp. 2.276.090.42	Rp.2.785.526
Keuntungan Investasi Langsung	Rp. 5.904.500	Rp.38.841.401
Jumlah	Rp. 68.180.590.42	Rp.71.626.927

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 12 menyatakan bahwa Nazhir berhak mendapatkan imbalan atas tugasnya : (a) rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, dimana bahwa besarnya dana imbalan tersebut adalah maksimal 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta aset wakaf . Sebagai contoh apabila hasil pengelolaan dan pengembangan atas wakaf selama periode tertentu adalah Rp 1 Miliar maka imbalan / gaji yang dapat diterima oleh Nazhir adalah maksimal 10% dari Rp. 1 Miliar atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Adapun proporsi penggunaan dana hasil investasi tersebut pada BWUM Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel C.3
Perbandingan Hasil Investasi Dengan Biaya Operasional

Tahun	Hasil investasi dana wakaf	Biaya Operasional (termasuk gaji)
2018	Rp. 68.180.590.42	Rp. 60.330.590
2019	Rp. 71.626.000.927	Rp. 59.081.143

Sumber : Hasil olahan

Ilustrasi pada tabel C.3 di atas terlihat bahwa perbandingan antara hasil investasi dengan biaya dan penggunaannya untuk kegiatan operasional termasuk gaji dimana besarnya melebihi ketentuan dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 12.

Sampai saat ini, BWUM Sumatera Barat belum pernah memberikan laporan keuangannya kepada Badan Wakaf Indonesia dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan wakaf yang di atur pada peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf.

D. PENUTUP

Praktik penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai oleh nazhir telah di atur pada UU no.41 tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa peran nazhir sangat krusial dan signifikan. BWUM dalam hal ini sebagai nazhir Lembaga yang telah diakui keberadaannya oleh negara sudah seharusnya melakukan aktivitasnya dengan memenuhi semua aspek yang diatur dalam UU dan juga berbagai peraturan tentang perwakafan yang sudah di atur oleh pemerintah. Hal ini agar keberadaan institusi semakin mendapat kepercayaan public.

E. DAFTAR PUSTAKA

BWI.(2021). ‘‘Pengertian Wakaf’’.Dipetik Januari 10,2021,dari Badan Wakaf Indonesia : <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

BWI.(2014).’Tentang-Pedoman-Pengelolaan-Dan-Pengembangan-Harta-Benda-Wakaf.pdf’: [www.bwi.go.id/wp content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-4-Tahun-2010-](http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-4-Tahun-2010-)

Badan Wakaf Indonesia, (2015). ‘‘Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang’’. <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf-uang/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html>. [Diakses pada 10 Januari 2021].

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang,(2014). ‘‘Hak Dan Kewajiban Nazhir’’. <https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-Nazhir>. [Diakses pada 10 Januari 2021].

Chandrarin,Grahita. (2017). ‘‘Metode Riset Akuntansi’’. Jakarta : Salemba Empat.

Departemen Agama RI, (2006). ‘‘Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia’’.Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- Gunawan, Imam. (2013). ‘‘Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik’’. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hazami, B. (2006). ‘‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia’’. Analisis Jurnal. 17(1) : 173-204.
- Khosim, A., & Busro, B. 2020. Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1)
- Lubis, Suhrawardi K., dkk.. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta. Sinar Grafika.
- Rozalinda, 2010. Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Banjarmasin: Annual Confrence on Islamic Studies.
- Siregar, L. M., & Setiawan, P. 2020. Wakaf sebagai Ibadah sosial berkelanjutan. *Jurnal Majalah ilmu pengetahuan dan keagamaan Tajdid* vol.23 no 2
- Suryadi, Nanda; Yusnelly, A. 2019. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
- Sya’bani, A. 2016. Wakaf Uang (Cash Wakaf, Wakaf an-Nuqud); Telaah Teologis Hingga Praktis. *IAIN Mataram*, IX(1), 161–186.
- www.travel.okezzone.com/read/2022/04/12/408/2577912/10- diunduh pada tanggal 24 April 2022 pukul 16.03 WIB